



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN

Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax. 869256 Makassar 90222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 421.2 / 0019 / DP / I / 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Dharma Wanita Propinsi Sulawesi Selatan
Unit Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Alamat Yayasan : Jln. Jenderal Sudirman 23 Kota Makassar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : TK HANDAYANI
- b. Jenjang sekolah : Taman Kanak-Kanak
- c. Alamat Sekolah : Komp. Tutwuri Handayani Bulurokeng Permai
Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal, 2 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Drs. H. MAHMUD BM, M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19581231 198601 1 037